



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WENY YOHANA AWOM, Alamat Jln Jalan Arowi (Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, RT/RW 02/01 Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

Lawan

FELIK ANG GOAN SANG, Alamat Jln. Pahlawan Sanggeng, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari dalam hal ini dikuasakan kepada Kurnia,SH dan Rekannya Ais Balubun,SH.MH Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) beralamat Jalan Esau Sesa Manokwari Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa yang tertanggal 10 Mei 2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor : 58/Leg.SK/2016/PN.MNk semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Manokwari dalam Register nomor 19/Pdt.G/2016 yang telah dilakukan perbaikan tertanggal 22 Juni 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Arowi (pasir putih) Rt/Rw 02/01 Kelurahan Pasir Putih Distrik manokwari Timur, seluas kurang lebih 1.863 M2 dengan batas - batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah pemukiman Bencana '
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Martinus Awom .
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Bakaro .
 - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Kamagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan Jual Beli tanggal 16 September 1997 dan berdasar Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari Nomor: 00274 tanggal 9-01-1999.

2. Bahwa sejak tanah tersebut, diuval oleh pemilik awal Bapak Martinus Awom sejak tanggal 16 September 1997 berlangsung aman dibawah kepemilikan Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak rnanapun.
3. Bahwa kemudian, sejak Tahun 2011 sampai dengan gugatan ini disampaikan tanah yang sudah dibeli dan menjadi milik Penggugat dengan luas sekitar 1.863 M2. dengan serta merta didirikan bangunan rumah oleh Tergugat dengan luas kurang lebih 19 x 12 M2 tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat pernah memberikan teguran, baik didalam musyawarah yang difasilitasi oleh Ketua Rt.02 Rw.1. Arowi pada tanggal 13 April 2011, yang tidak diindahkan oleh Tergugat dan selanjutnya karena Tergugat masih saja melakukan kegiatan pembangunan rumah, pada sekitar awal bulan April 2016 Penggugat melapor kepada Kepala Distrik Manokwari Timur, yang kemudian tidak pernah ditanggapi secara baik oleh Tergugat, sampai dengan dikeluarkannya teguran secara tertulis oleh Pemerintah Distrik Manokwari Timur untuk menghentikan segala pembangunan diatas tanah milik Penggugat sampai ada penyelesaian secara hukum dan hal itu tetap tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat,
5. Bahwa dari perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian secara moril atas perbuatan Tergugat dengan membangun bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat.
6. Bahwa demi untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah a quo dalam keadaan kosong dari bentuk bangunan apapun sebagian dan atau seluruhnya diatas tanah milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari berkenan melakukan sita jaminan terhadap seluruh bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat yang dibangun oleh Tergugat dengan luas kurang lebih 9X12 M2.
7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut.
8. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta, verzet, banding atau kasasi dari Tergugat. walaupun ada berdasarkan alasan alasan tersebut diatas ,Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu satunya tanah yang terletak di Arowi (pasir putih) Kelurahan Pasir Putih RT/RW OzIL Distrik Pasir Putih (dahulu distrik Manokwari) Kabupaten Manokwari seluas 1.863 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemukiman Bencana
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Martinus Awom .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bakaro .
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kamagi
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa 9X12 M2 dalam lokasi tanah milik Penggugat tersebut tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dalam bentuk bangunan apapun yang berdiri diatas tanah milik Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat Rp.500.000,-(Lima Ratus Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut.
8. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Manokwari, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat telah salah menuliskan nama dan atau identitas Tergugat sesuai bukti administratif kependudukan yang berlaku sah, dimana nama Tergugat ditulis oleh Penggugat sebagai **WENY YOHANA AWOM**. Padahal nama Tergugat yang benar adalah **WENY JOHANA KAFIAR** sesuai Kartu

Halaman 3 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Republik Indonesia (KTP RI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 9103136911730001 (**Bukti T.1**);

2. Bahwa penulisan identitas dan atau nama Tergugat yang salah adalah salah subjek (nama) yang digugat (error in persona) berdasarkan ketentuan Pasal 8 butir 2 ayat 1 Rv. sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Bahwa Penggugat di dalam gugatan maupun perbaikan gugatannya a quo tidak jelas dan kabur dalam menguraikan objek sengketa dengan kata-kata : *... "bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Arowi (Pasir Putih) Rt/Rw 02/01 Kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur, seluas kurang lebih 1.863 M2,..."*;
4. Bahwa penguraian dan atau penyebutan objek sengketa dengan luasan yang tidak pasti dan atau memakai kata-kata **kurang lebih**, menunjukkan adanya keragu-raguan Penggugat sendiri dan ketidakpastian bahkan ketidaktahuan Penggugat atas tanah yang hendak disengketakannya di persidangan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 101 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 1979 Nomor : 1391/K/Sip/1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor : 1149/K/Sip/1975;
5. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat juga kurang pihak, karena tanah yang digugat oleh Penggugat adalah bagian dari tanah warisan almarhum Yonathan Awom yang telah diwariskan kepada 10 (sepuluh) orang anaknya yaitu Enggelina Awom, Barbalina Awom, Marthinus Awom, Yuliana Awom, Simon Awom, Yance Awom, Yulianus Awom, Dorce Awom, Lukas Awom dan Marice Awom (**Bukti T.2**);
6. Bahwa tanah tersebut sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi diantara ke-10 orang anak kandung dari almarhum Yonathan Awom tersebut hingga saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
7. Bahwa oleh sebab itu, seharusnya Penggugat juga menggugat ke-10 anak kandung dari almarhum Yonathan Awom tersebut sebagai pihak yang memberikan ijin bagi Tergugat selaku salah satu anak/keponakan mereka untuk mendirikan bangunan rumah milik Tergugat di atas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo;
8. Bahwa tidak diajukannya Gugatan Penggugat kepada ke-10 anak dari almarhum Yonathan Awom tersebut sebagai pihak akan menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan bulat;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2, karena sejak tanah yang disengketakan Penggugat diperjual-belikan secara diam-diam oleh Martinus Awom (almarhum) kepada Penggugat, sudah terjadi pertengkaran diantara orang tua Tergugat yang disebutkan sebagai pihak pada eksepsi Tergugat point 5 di atas dengan Martinus Awom (almarhum).;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 3, yang benar adalah Tergugat sedang membangun sebuah rumah tinggal milik Tergugat di atas tanah milik keluarga Awom yang belum pernah dibagi di antara orang tua Tergugat tersebut pada point 5 eksepsi Tergugat dan bukan di atas tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatannya tersebut;-
4. Bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat pada point 5 posita gugatannya, karena yang benar adalah orang tua Tergugat dari keluarga Awom tersebut pernah berkali-kali bertemu Penggugat dan menegaskan tentang status tanah yang disengketakan Penggugat sebagai tanah warisan yang belum dibagi, tetapi Penggugat yang terus bersikeras mempertahankan jual-beli di bawah tangan yang dilakukan secara melawan hukum dengan Martinus Awom (almarhum) tersebut;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point.5, karena justru Tergugat dan juga keluarga besar Awom pemilik tanah yang disengketakan Penggugat yang mengalami kerugian secara moril maupun materil akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Penggugat dan Martinus Awom (almarhum) tersebut.;
6. Bahwa seyogyanya dalil Penggugat pada point 6 point 7 dan point 8 posita gugatan tidak dikabulkan, karena nyata-nyata tanah sengketa adalah tanah warisan keluarga besar Awom yang belum pernah dibagi diantara kesepuluh anak yang merupakan ahli waris sah dari Yonathan Awom (Almarhum).;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Cq..Majelis Hakim Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Mnk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Subjek yang digugat (error in persona);

Halaman 5 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel) karena tidak jelas mengenai Objek Sengketa yang digugat (vide Pasal 101 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 1979 Nomor: 1391/K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor : 1149/K/Sip/1975);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak semua alat bukti yang diajukan Penggugat, karena bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan tindakan Penggugat melakukan jual-beli secara diam-diam dengan Martinus Awom (almarhum) atas tanah milik keluarga besar Awom adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;

ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat adalah pemilik satu satunya Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Arowi (Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, RT/RW 02/1 Distrik Pasir Putih (dahulu distrik Manokwari), Kabupaten Manokwari seluas 1.863 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SD/Tanah Pemukiman Bencana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pasir Putih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa ± 9 M x 12 M dalam lokasi tanah milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Halaman 6 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan Putusan tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.936.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 Januari 2017 Nomor :19/Pdt.G/2016/PN Mnk untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dan sebagai konsekwensinya Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing pada tanggal 25 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan dan cara menghitung 14 hari tersebut diatur dalam pasal 719 RBg yang menentukan bahwa penentuan jangka waktu tidak ikut diperhitungkan dalam menentukan jangka waktu tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 25 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 06 Februari 2017, dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 26 Januari 2017 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 09 Februari 2017 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 06 Februari 2017, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut materi perkara ini terlebih dulu akan dipertimbangkan tentang gugatan yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, mengingat gugatan merupakan dasar pemeriksaan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dan setelah diteliti ternyata perubahan tersebut masih dalam kerangka kejadian materiil gugatan awal, karenanya perubahan gugatan yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan dapat diterima sebagai perubahan gugatan (vide Buku II Edisi 2007 hal 58) dan sebagai konsekwensinya dasar pemeriksaan perkara ini adalah Surat Gugatan yang telah dilakukan perubahan. Dengan demikian gugatan yang dicantumkan dalam putusan adalah gugatan yang telah dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata dalam putusannya Pengadilan Negeri mencantumkan gugatan awal, karenanya putusan tersebut harus diperbaiki dengan mencantumkan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat khususnya tentang materi pokok tuntutan telah berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku serta alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar nomor 2 atau tuntutan kedua dan amar nomor 6 atau tuntutan ketujuh dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar nomor 2 Pengadilan Negeri Manokwari telah mengabulkan tuntutan Terbanding semula Penggugat tentang pernyataan alat bukti sah dan berharga (petitum nomor 2);

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata alat bukti yang diajukan dipersidangan berfungsi sebagai alat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan, sehingga kriteria alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam pasal 1888, 1889 KUHPperdata serta pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi alat bukti dalam perkara perdata berfungsi untuk membuktikan dalil yang dikemukakan sebagaimana di atas, maka alat bukti tersebut tidak harus disahkan secara khusus dalam amar putusan, sehingga tuntutan untuk menyatakan keabsahan alat bukti merupakan tuntutan yang berlebihan dan tuntutan yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan amar nomor 6 atau tuntutan ketujuh tentang Dwangsoom, sebagaimana diketahui Dwangsoom merupakan upaya untuk menekan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan untuk pelaksanaannya harus melalui tahapan yang ditentukan sebagaimana yang disebut dalam pasal 207 RBg yang mengharuskan sebelum melaksanakan eksekusi pihak yang kalah harus dipanggil terlebih dahulu untuk diberi tegoran atau aanmaning, apabila setelah ditegor yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela baru dilanjutkan dengan sita eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 208 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk melakukan upaya paksa atau mengeksekusi suatu putusan harus didahului dengan tegoran, maka sebelum lampau waktu yang diberikan pada waktu dilakukan tegoran terlampaui, upaya paksa eksekusi belum dapat dilakukan, sehingga tenggang waktu melaksanakan isi putusan secara sukarela adalah sampai dengan tenggang waktu yang diberikan pada waktu tegoran, karenanya penghitungan dimulainya pembayaran uang paksa / Dwangsoom untuk melaksanakan isi putusan dimulai sejak yang bersangkutan lalai melaksanakan putusan setelah lampau waktu 8 (delapan) hari sejak dilakukan tegoran / aanmaning sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam hal ini menentukan pembayaran uang paksa dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan putusan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak memperhatikan ketentuan pasal 207 dan 208 RBg, karenanya pertimbangan dan amar tentang

Halaman 9 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwangsoom harus diperbaiki, disamping itu tentang besarnya jumlah uang paksa juga harus diperbaiki mengingat besarnya tidak sebanding dengan nilai obyek sengketa, sehingga tentang besarnya tersebut harus disesuaikan dengan situasi, kondisi para pihak dan obyek sengketa yang menurut Pengadilan Tinggi besaran uang paksa / Dwangsoom tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri diperbaiki, maka status putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, sehingga amar putusan nomor 2 dan nomor 6 diperbaiki oleh karena yang diperbaiki hanya sebatas yang ditentukan di atas, maka tentang yang lainnya tetap dipertahankan atau dikuatkan, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN. Mnk yang dimohonkan banding sekedar mengenai pencantuman Surat Gugatan, amar nomor 2 dan nomor 6 serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat adalah pemilik satu satunya Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Arowi (Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, RT/RW 02/1 Distrik Pasir Putih (dahulu distrik Manokwari), Kabupaten Manokwari seluas 1.863 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SD/Tanah Pemukima Bencana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pasir Putih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat;

Halaman 10 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa ± 9 M x 12 M dalam lokasi tanah milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap hari terhitung sejak waktu yang ditentukan dalam tegoran / aanmaning terlampaui Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari RABU tanggal 08 Nopember 2017 oleh kami SUPRIYONO, S.H. MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis Hakim dengan JOHNY ASWAR, S.H. dan BOEDI SOESANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh USMANY PIETER, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

JOHNY ASWAR, S.H.

Ttd.

BOEDI SOESANTO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

USMANY PIETER, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 11 Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT.JAP